

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1998**

**TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN IZIN DISPENSASI ANGKUTAN DALAM
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Rimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian Izin Dispensasi Angkutan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta dengan telah terbentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996, maka perlu ditetapkan Tata Cara Penyelesaian Izin Dispensasi Angkutan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Igingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1983 tentang Izin Dispensasi Angkutan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1991 ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- M**perhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 tentang Penetapan Perizinan yang dikeluarkan oleh Aparat Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

- n**etapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN IZIN DISPENSASI ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. **Walikotamadya** — Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, yang dapat disingkat DLLAJD adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Jalan, adalah semua jalan termasuk jembatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- f. Mobil Barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
- g. Retribusi, adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sebagai timbal balik jasa yang diberikan atas penggunaan jalan bukan kelasnya ;
- h. Izin Dispensasi angkutan, adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada mobil barang untuk melewati jalan satu kelas dibawahnya ;
- i. Pemegang izin, adalah Orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh izin dengan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

**BAB II
PERSYARATAH UNTUK MEMPEROLEH IZIN**

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala DLLAJD dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh DLLAJD ;
- (2) Formulir Permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar serta ditandatangani harus dilengkapi dengan :
- a. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang masih berlaku ;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - c. Foto Copy Ijin Usaha Angkutan yang masih berlaku ;

- d. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku.

**BAB III
PROSES PENYELESAIAN IZIN**

Pasal 3

Arus proses penyelesaian Izin ditetapkan sebagai berikut :

- a. Formulir permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan ini diserahkan kepada petugas DLLAJD ;
- b. Berkas Permohonan yang tidak lengkap dan atau tidak benar, oleh petugas DLLAJD dikembalikan secara langsung kepada Pemohon dengan diberikan penjelasan tentang kekurangannya ;
- c. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, oleh petugas DLLAJD dicatat dalam buku agenda dan selanjutnya disiapkan konsep Surat Izin untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan Kepala DLLAJD ;
- d. Setelah Surat izin ditandatangani selanjutnya diberikan kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI DAN
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi oleh Pemegang Izin dilaksanakan pada pos-pos yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah saat mobil barang melewati jalan-jalan yang diizinkan ;
- (2) Besarnya retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Dispensasi untuk satu kali jalan yang bermuatan ditetapkan sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) ;
 - b. Izin Dispensasi khusus terhadap jalan yang keadaan rusak sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap Rilasi kendaraan (Pulang Pergi) ;
- (3) Atas pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis ;

- (4) Petugas pada pos-pos pemungutan retribusi harus menyerahkan hasil penerimaan/penyetoran kepada Petugas Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat di DLLAJD ;
- (5) Jangka waktu berlakunya izin sesuai dengan permohonan pemilik atau pemakai mobil barang dengan memperhatikan frekwensi Ritasi (Pulang Pergi) kendaraan.

Pasal 5

Berdasarkan alasan-alasan tertentu DLLAJD dapat menolak permohonan yang disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Penolakan Izin.

Pasal 6

Petugas pelajangut/penerima retribusi dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) Keputusan ini paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam setiap hari kerja harus menyerahkan ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah sesuai MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) kecuali hari Sabtu dan hari Minggu disetorkan hari Senin.

Pasal 7

- (1) Pemegang Izin harus menempelkan stiker Izin Dispensasi Angkutan pada kaca depan mobil barang yang diberikan izin ;
- (2) Surat Izin Dispensasi Angkutan harus dibawa serta pada mobil barang yang diberikan izin.

BAB V BENTUK DAN PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin Dispensasi Angkutan berbentuk Surat Izin ;
- (2) Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini memberikan kewenangan menandatangani Surat Izin/Penolakan Izin kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

BAB VI

FORMULIR-FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN IZIN DISPENSASI ANGKUTAN

Pasal 9

- (1) Formulir Surat Permohonan Izin Dispensasi Angkutan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Formulir Izin Dispensasi Angkutan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- (3) Bentuk Stiker Izin Dispensasi Angkutan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB VII

D E N U T U P

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan disabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pelayanan Izin Dispensasi Angkutan Sistem Satu atap.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengundang Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 31 Maret 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sunarto

S. I. SUNARTO SUMOPRAWIRO, *SK*

Tinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Kas. Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;

6. Sdr. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kadua Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka. Satuan Lalu Lintas Kepolisian
Wilayah kota Besar Surabaya.

D
1. Untuk mendapat keberatan diberikan
2. Untuk mendapat Diketahui Diklat II Surabaya
D2 20 Tel 3/3/18.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 21 Tahun 1998
TANGGAL : 31 Maret 1998.

Surabaya.

R : kepada
t : Yth. Sdr. Kad. Dinas Lalu Lintas
iran : dan Angkutan Jalan Daerah
hal : Permohonan Izin
Dispensasi Angkutan.
Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :
W. I. M. A. T. :
Badan Hukum :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin
Dispensasi Angkutan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya untuk Jenis Angkutan Barang :

Merk/Tipe :

Jenis :

Nomor kendaraan :

Guna Pengangkutan :

D a r i :

Tempat Tujuan :

S e l a m a :

Jalan-jalan yang akan dilewati sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Demikian Permohonan kami, atas segala
ketentuan/Peraturan dan Persyaratan yang ditetapkan
kami sanggup memtaati.

Hormat kami
Pemohon

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Deuruto

11. SUNARTO SUMOPRAWIRO, *Ca*
BK

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 21 Tahun 1998
TANGGAL : 31 Maret 1998

S U R A T I Z I N
NOMOR :

TENTANG
DISPENSASI ANGKUTAN

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH

- s a r : 1. Surat Permohonan Izin Dispensasi Angkutan ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1983 tentang Izin Dispensasi Angkutan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1991 ;
3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Dispensasi Angkutan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E H I G I Z I N K A N

- p a d a : a. Nama Perusahaan :
b. Nama Pimpinan :
e. Nomor Uji :
f. Jenis Kendaraan :
e. Nomor Uji :
f. Jenis Kendaraan :
g. Untuk Pengangkutan :
h. Untuk Keperluan :
i. Masa Berlaku :
j. Jalan yang dilalui :
- uk : a.
b.
c.

entuan Pemegang Izin Dispensasi Angkutan

Daya Angkut dengan ketentuan yang tertulis dalam STUK (Surat Tanda Uji Kendaraan);

Hanya dapat dipergunakan untuk melalui jalan-jalan utama sesuai dengan rambu yang ada ;

Digunakan untuk melewati jalan-jalan yang mempunyai kelas I (satu) tingkat dibawahnya :

Najib membayar retribusi Izin Dispensasi Angkutan pada pos-pos pemungutan yang telah ditentukan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal :

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Pembusan :

- th. 1. Sdr. Walikotamadya KDH Tk.II Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendaratan Daerah
Kotamadyaa Daerah Tingkat II Surabaya.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO. 